



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 299/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA GUNUNGMALANG KECAMATAN
CIKIDANG KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKkota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Gunungmalang Kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Gunungmalang Kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA GUNUNGMALANG KECAMATAN CIKIDANG KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Gunungmalang Kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.


Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA GUNUNGMALANG,

Ttd.

(ACEP KAMALUDIN)



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 299/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA
GUNUNGMALANG KECAMATAN CIKIDANG
KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA
DI KECAMATAN CIKIDANG KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	OHAN	L	Kp. Citamiang RT 05 RW 006
2.	OJAT	L	Kp. Citamiang RT 04 RW 006
3.	DEDE SYARIFAH	P	Kp. Citamiang RT 05 RW 006
4.	ADE	L	Kp. Citamiang RT 04 RW 006
5.	RIAN	L	Kp. Citamiang RT 08 RW 006
6.	GINANJAR RAHMATULLOH	L	Kp. Citamiang RT 04 RW 006
7.	ALIMUDIN	L	Kp. Citamiang RT 06 RW 006

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	M. RIDWAN	L	Kp. Ciparung RT 02 RW 05
2.	RULI RUSLANDI	L	Kp. Ciparung RT 02 RW 05
3.	RINI RINDIYANI	P	Kp. Ciparung RT 03 RW 05
4.	RIKA NURMALASARI	P	Kp. Ciparung RT 02 RW 05
5.	RAMDAN	L	Kp. Ciparung RT 01 RW 05
6.	JAENAL	L	Kp. Ciparung RT 02 RW 05
7.	PATIMAH	P	Kp. Ciparung RT 02 RW 05

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YEYET HARYATI	P	Kp. Gunungmalang RT 02 RW 01
2.	LILIM LIMYANAH	P	Kp. Situhiang RT 04 RW 04
3.	ANJAS MARA	L	Kp. Situhiang RT 04 RW 04
4.	ANISA SRI RAHAYU	P	Kp. Situhiang RT 05 RW 04
5.	THAOVICK	L	Kp. Gunungmalang RT 03 RW 03
6.	KAMALUDIN	L	Kp. Situhiang RT 05 RW 04
7.	EBAH	P	Kp. Situhiang RT 05 RW 04

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MIHARJA	L	Kp. Gunungmalang RT 03 RW 03
2.	AHMAD RIDWANDI	L	Kp. Gunungmalang RT 05 RW 02
3.	YUDI	L	Kp. Gunungmalang RT 01 RW 01
4.	SINTA	P	Kp. Gunungmalang RT 02 RW 03
5.	HENDRI	L	Kp. Gunungmalang RT 04 RW 01
6.	RUDI INDRA STIAWAN	L	Kp. Gunungmalang RT 04 RW 01
7.	RIA ANGGELINA SUPENDI	P	Kp. Gunungmalang RT 01 RW 01

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HERMAWAN	L	Kp. Gunungmalang RT 02 RW 01
2.	SUNENDAR	L	Kp. Gunungmalang RT 02 RW 01
3.	FITRI ANUGRAH	P	Kp. Gunungmalang RT 02 RW 01
4.	UYI PAHRUDIN	L	Kp. Gunungmalang RT 02 RW 01
5.	DIANSYAH	L	Kp. Gunungmalang RT 02 RW 01
6.	OJAT	L	Kp. Gunungmalang RT 02 RW 01
7.	SANIH	P	Kp. Gunungmalang RT 03 RW 01

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	OMAN	L	Kp. Gunungmalang RT 06 RW 02
2.	RAMLAN	L	Kp. Gunungmalang RT 07 RW 02
3.	JIMI	L	Kp. Gunungmalang RT 03 RW 01
4.	SUSANTI	P	Kp. Gunungmalang RT 06 RW 02
5.	HAMJAH	L	Kp. Gunungmalang RT 06 RW 02
6.	HEMI HAYATI	P	Kp. Gunungmalang RT 05 RW 02
7.	PURNAMA	L	Kp. Gunungmalang RT 07 RW 02

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANANG	L	Kp. Bantarlopang RT 01 RW 07
2.	INA HERLINA	P	Kp. Bantarlopang RT 02 RW 07
3.	SUTISNA	L	Kp. Bantarlopang RT 02 RW 07
4.	SITI SOPIAH	P	Kp. Bantarlopang RT 03 RW 07
5.	ANDI HIDAYAT TULLOH	L	Kp. Bantarlopang RT 01 RW 07
6.	AI RISNAWATI	P	Kp. Bantarlopang RT 02 RW 07
7.	IMAT ALKAMIL	L	Kp. Bantarlopang RT 01 RW 07

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ENDANG	L	Kp. Gunungmalang RT 04 RW 01
2.	YASIR SUKMAWIJAYA	L	Kp. Gunungmalang RT 03 RW 03
3.	SUNARTI	P	Kp. Ciherang RT 05 RW 08
4.	AKITMAN	L	Kp. Ciherang RT 05 RW 08
5.	UJANG EKO MULYANI	L	Kp. Ciherang RT 06 RW 08
6.	RIZWAN	L	Kp. Ciherang RT 05 RW 08
7.	MUHAMAD HADIAN	L	Kp. Gunungmalang RT 04 RW 01

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	LATIFATUL HASANAH	P	Kp. Ciherang RT 04 RW 08
2.	SUTANTI	P	Kp. Citamiang RT 05 RW 006
3.	KARYAT	L	Kp. Ciherang RT 04 RW 08
4.	HASAN NURDIN	L	Kp. Ciherang RT 04 RW 08
5.	RISMAN FADLI	L	Kp. Ciherang RT 04 RW 08
6.	AGUS. S	L	Kp. Ciherang RT 04 RW 08
7.	HERLINA SUMIATI	P	Kp. Ciherang RT 04 RW 08

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA GUNUNGMALANG,

Ttd.

(ACEP KAMALUDIN)

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,

